



PUTUSAN

Nomor 399/Pid.B/2021/PN.Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Al Yogie Mahatidana Bin Harry Noviar;
2. Tempat lahir : Tanjungpinang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 18 Agustus 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Batu Kucing RT 001 RW 003 Tanjungpinang atau Perum Bukit Merpati Blok B No. 02 Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap sejak tanggal 9 Oktober 2021:

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
 3. Penuntut sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
 4. Hakim PN sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan 21 Maret 2022;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 399/Pid.B/2021/PN Tpg tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.B/2021/PN Tpg tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AL YOGIE MAHATIDANA Bin HARRY NOVIAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AL YOGIE MAHATIDANA Bin HARRY NOVIAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) ekor Burung Murai Batu warna hitam oren ;
 2. 1 (satu) buah sangkar burung merk EBOD warna coklat ;Dikembalikan kepada saksi SUNARDI
 1. 1 (satu) ekor Burung Murai jenis batu warna orange hitam ;
 2. 1 (satu) buah sangkar burung merk EBOD warna merah hitam list putih.Dikembalikan kepada saksi RIO SAPUTRA.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah pula dibacakan di persidangan, dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AL YOGIE MAHATIDANA Bin HARRY NOVIAR, pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 03.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September dan Oktober tahun 2021 atau setidaknya di waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Perum Kijang Kencana IV Blok G Nomor 91 RT 005 RW 009 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur dan di Jalan Ganet Perum Bintang Permata Indah Blok Kana No. 7 RT 005 RW 004

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 19.00 wib ketika terdakwa keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki, Terdakwa melewati sebuah rumah yang terletak di Perum Kijang Kencana IV Blok G No. 91 RT 005 RW 009 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur, yang mana Terdakwa memperhatikan dan memantau 1 (satu) ekor Burung Murai Batu warna hitam orange yang berada di dalam 1 (satu) buah sangkar burung merk Ebod warna coklat tergantung di halaman teras rumah tersebut. Bahwa setelah melihat 1 (satu) ekor Burung Murai Batu warna hitam orange yang berada di dalam 1 (satu) buah sangkar burung merk Ebod warna coklat tersebut, muncul niat Terdakwa untuk mengambilnya, namun karena Terdakwa melihat lingkungan sekitar masih ramai oleh warga sekitar, akhirnya Terdakwa mengurungkan niatnya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa kembali ke rumah yang sudah Terdakwa pantau tersebut. Melihat situasi dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung mencoba membuka pintu pagar rumah yang tidak terkunci. Setelah pagar tersebut terbuka, Terdakwa langsung menghampiri dan mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam orange yang berada di dalam 1 (satu) buah sangkar burung merk Ebod warna coklat yang digantung di teras rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam orange yang berada di dalam 1 (satu) buah sangkar burung merk Ebod warna coklat ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Ganet Perum Bukit Merpati Putih Blok B No. 2 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa mendatangi sebuah rumah yang beralamat di Jl. Ganet Perum Bintan Permata Indah Blok Kana no. 7 RT 005 RW 004 Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur, yang mana Terdakwa sudah memantau rumah tersebut beberapa hari sebelumnya dan Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah sangkar merk Ebod warna merah hitam list putih yang berisikan 1 (satu) ekor Burung Murai Batu warna orange hitam yang tergantung di teras samping rumah. Selanjutnya setibanya Terdakwa di depan rumah tersebut, Terdakwa langsung memindahkan pot bunga yang tergantung di depan rumah ke selokan depan rumah. Setelah itu Terdakwa memanjat pagar rumah tersebut karena pagar rumah dikunci atau digembok. Begitu Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sangkar merk Ebod warna merah hitam list putih yang berisikan 1 (satu) ekor Burung Murai Batu warna orange hitam dan langsung membawanya ke rumah Terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam orange yang berada di dalam 1 (satu) buah sangkar burung merk Ebod warna coklat yang diketahui milik saksi SUNARDI yang beralamat di Perum Kijang Kencana IV Blok G No. 91 RT 005 RW 009 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur dan 1 (satu) buah sangkar merk Ebod warna merah hitam list putih yang berisikan 1 (satu) ekor Burung Murai Batu warna orange hitam milik saksi RIO SAPUTRA yang beralamat di Jl. Ganet Perum Bintan Permata Indah Blok Kana no. 7 RT 005 RW 004 Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur adalah untuk Terdakwa miliki, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari saksi SUNARDI dan saksi RIO SAPUTRA.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SUNARDI mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan saksi RIO SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian burung pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 05.00 wib di depan Teras Rumah saya yang berada di Perum Kijang Kencana IV Blok G No. 91 RT 005 RW 009 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur;
- Bahwa yang dicuri burung milik Saksi 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam;
- Bahwa rumah Saksi ada pagarnya dan saat itu posisi ditutup tapi tidak digembok;
- Bahwa Saksi mengetahui burung hilang dari istri yang sudah keluar melihat posisi kandang burung yang terletak digantungan teras rumah;
- Bahwa posisi pagar saat Saksi keluar mengecek lokasi kandang burung sedikit terbuka;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi baru tahu pencurinya setelah diberi kabar polisi bahwa pencurinya telah tertangkap;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kondisi 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam orange milik Saksi setelah ditemukan dalam keadaan kakinya patah karena Terdakwa berusaha untuk membuka paksa ring yang terpasang di kaki burung tersebut;
- Bahwa burung sekarang sudah kembali ke Saksi, namun sudah tidak ada harganya lagi karena kakinya patah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil burung Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan.

2. Saksi Sri Kartini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada pokoknya sama dengan keterangan saksi Sunardi;
- Bahwa Saksi adalah istri dari saksi Sunardi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian burung pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 05.00 wib di depan Teras Rumah saya yang berada di Perum Kijang Kencana IV Blok G No. 91 RT 005 RW 009 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur;
- Bahwa yang dicuri burung milik suami Saksi 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui burung suami hilang saat keluar di teras rumah setelah sholat subuh, Saksi melihat sangkar burung yang biasa tergantung dilangit langit teras sudah terbuka dan burungnya sudah tidak ada;
- Bahwa setelah itu Saksi memberitahukan kepada suami dan suami langsung menuju ke teras rumah melihat burung telah hilang;
- Bahwa rumah Saksi ada pagarnya dan saat itu posisi ditutup tapi tidak digembok;
- Bahwa setelah kejadian tersebut suami melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi baru tahu pencurinya setelah diberi kabar polisi bahwa pencurinya telah tertangkap;
- Bahwa kondisi 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam orange milik Saksi setelah ditemukan dalam keadaan kakinya patah karena Terdakwa berusaha untuk membuka paksa ring yang terpasang di kaki burung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil burung Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan.

3. Rio Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan burung Muari Batu pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WIB di rumah Saksi Jl. Ganet Perum Bintang Permata Indah Blok Kana No. 7 RT 005 RW 004 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa burung tersebut berada di kandang digantung di teras samping rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB Saksi sedang bermain game online di teras rumah saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saksi masih melihat 1 (satu) buah sangkar merk EBOD warna merah hitam list putih yang berisikan 1 (satu) ekor Burung Murai Batu warna orange hitam tergantung di teras samping rumah, kemudian setelah bermain game Saksi masuk ke rumah untuk tidur;

- Bahwa kemudian pada pukul 07.00 WIB istri Saksi membangunkan Saksi dan memberitahu 1 (satu) ekor Burung Murai Batu warna orange hitam yang digantung di teras samping rumah sudah hilang;
- Bahwa pintu pagar posisinya masih tergembok seperti semula namun Saksi melihat bahwa pot bunga gantung yang biasanya tergantung di teras rumah sudah berpindah ke seberang rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah perkiraan Saksi memanjat pagar;
- Bahwa kemudian Saksi membagikan ke media social tentang kehilangan burung murai batu tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa burung tersebut sekarang sudah kembali kepada Saksi dan kondisi burung Murai Batu warna hitam orange tersebut keadaannya baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil burung Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena telah mengambil burung jenis murai batu tanpa ijin pemiliknya sebanyak dua kali;
- Bahwa yang pertama di perum Kijang Kencana IV Blok G No. 91 RT 005 RW 009 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur pada hari Senin tanggal 27 September 2021;
- Bahwa awalnya Terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke Perum Kijang Kencana IV Blok G No. 91 RT 005 RW 009 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur, sampai di rumah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam oren dalam sangkar warna coklat tergantung di depan halaman teras rumah, namun karena sekitaran rumah masih ramai maka Terdakwa menunda untuk mengambilnya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pukul 03.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor di depan pagar rumah lalu masuk ke dalam rumah dengan membuka pagar rumah yang tidak terkunci dan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam oren beserta sangkarnya warna coklat dan Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah memantau burung tersebut beberapa hari sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik burung;
- Bahwa rumah Terdakwa di sekitaran daerah Ganet;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung tanpa ijin yang kedua di Perum Kijang Kencana IV Blok G No. 91 RT 005 RW 009 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung tanpa ijin baru dua kali Sudah berapa kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung tanpa ijin untuk dipelihara sendiri bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto burung dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menunjukkan gambar barang bukti dalam BAP Penyidik berupa:

1. 1 (satu) ekor Burung Murai Batu warna hitam oren ;
2. 1 (satu) buah sangkar burung merk EBOD warna coklat ;
3. 1 (satu) ekor Burung Murai jenis batu warna orange hitam ;
4. 1 (satu) buah sangkar burung merk EBOD warna merah hitam list putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Al Yogie Mahatidana Bin Harry Noviar diajukan dalam perkara ini karena telah mengambil burung jenis murai batu tanpa ijin pemiliknya sebanyak dua kali;
- Bahwa benar yang pertama di rumah saksi Sunardi di Perum Kijang Kencana IV Blok G No. 91 RT 005 RW 009 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur pada hari Senin tanggal 27 September 2021 pukul 03.00 WIB;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil burung murai baru tersebut dengan membuka pintu pagar yang tidak terkunci kemudian masuk ke teras rumah dan mengambil burung murai tersebut dari dalam sangkarnya yang tergantung di langit-langit teras rumah saksi Sunardi kemudian membawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil burung yang kedua di rumah saksi Rio Saputra di Jl. Ganet Perum Bintan Permata Indah Blok Kana No. 7 RT 005 RW 004 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dini hari sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa sebelum mengambil burung beserta sangkarnya terlebih dahulu melompati pagar rumah saksi Rio Saputra kemudian menuju ke teras samping rumah yang terdapat sangkar dan burung murai tergantung di langit-langit teras samping;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil burung murai beserta sangkarnya kemudian dibawa pulang dengan mengendarai sepeda motor yang dibawanya saat menuju rumah saksi Rio Saputra;
- Bahwa benar kedua burung tersebut sudah kembali kepada pemiliknya masing-masing yaitu saksi Sunardi dan saksi Rio Saputra;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil kedua burung tersebut tidak ada ijin dari para pemiliknya;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil kedua burung murai batu tersebut telah direncanakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu;
5. Unsur beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Al Yogie Mahatidana Bin Harry Noviar dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu terhadap unsur setiap orang disini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu membawa sesuatu (benda) dibawah penguasaannya secara nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu dalam perkara ini adalah berupa kabel tembaga yang sebelumnya berada di atas plafon gedung MTQ milik Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah adalah tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat, bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Al Yogie Mahatidana Bin Harry Noviar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam perkara ini karena telah mengambil burung jenis murai batu tanpa ijin pemiliknya sebanyak dua kali, yang pertama di rumah saksi Sunardi di Perum Kijang Kencana IV Blok G No. 91 RT 005 RW 009 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur pada hari Senin tanggal 27 September 2021 pukul 03.00 WIB Terdakwa mengambil burung murai baru tersebut dengan membuka pintu pagar yang tidak terkunci kemudian masuk ke teras rumah dan mengambil burung murai tersebut dari dalam sangkarnya yang tergantung di langit-langit teras rumah saksi Sunardi kemudian membawa pulang ke rumahnya. Kemudian Terdakwa mengambil burung yang kedua di rumah saksi Rio Saputra di Jl. Ganet Perum Bintan Permata Indah Blok Kana No. 7 RT 005 RW 004 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dini hari sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa sebelum mengambil burung beserta sangkarnya terlebih dahulu melompati pagar rumah saksi Rio Saputra kemudian menuju ke teras samping rumah yang terdapat sangkar dan burung murai tergantung di langit-langit teras samping selanjutnya Terdakwa mengambil burung murai beserta sangkarnya kemudian dibawa pulang dengan mengendarai sepeda motor yang dibawanya saat menuju rumah saksi Rio Saputra, namun kedua burung tersebut saat ini sudah kembali kepada pemiliknya masing-masing yaitu saksi Sunardi dan saksi Rio Saputra, perbuatan Terdakwa yang mengambil kedua burung tersebut tidak ada ijin dari para pemiliknya dan Terdakwa mengambil kedua burung murai batu tersebut telah direncanakan sebelumnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini merupakan salah satu unsur pemberat dalam suatu tindak pidana yaitu terkait dengan waktu dan kondisi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil dua ekor burung murai batu milik saksi Sunardi dan Rio Saputra masing-masing di lokasi yang berbeda selalu memilih waktu pada saat matahari telah terbenam yaitu pada pukul 03.00 WIB dini hari dan burung tersebut juga berada di dalam lingkungan rumah yang berpagar rapat dimana orang apabila ingin masuk kedalamnya harus melewati pagar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam mengambil kedua burung murai batu tersebut dalam waktu dini hari tentunya para pemiliknya tidak

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui akan perbuatan Terdakwa tersebut hingga pada pagi harinya para pemilik burung murai tersebut baru mengetahui telah kehilangan burung murai yang berada masing-masing di pekarangan atau teras rumah mereka, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur ini dalam teori hukum dikenal dengan *concursum realis*, yakni dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” dapat diartikan mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Selain itu, mengenai unsur “yang diancam dengan pidana pokok sejenis” artinya adalah suatu perbuatan yang diancam dengan (hukuman) pidana pokok yang sejenis, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 (a) KUHP, yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengambil dua burung murai di tempat, waktu dan pemilik yang berbeda yaitu burung murai batu milik saksi Sunardi di Perum Kijang Kencana IV Blok G No. 91 RT 005 RW 009 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur pada hari Senin tanggal 27 September 2021 pukul 03.00 WIB dan burung murai batu di rumah saksi Rio Saputra di Jl. Ganet Perum Bintang Permata Indah Blok Kana No. 7 RT 005 RW 004 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 dini hari sekitar pukul 03.00 WIB, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, untuk 1 (satu) ekor Burung Murai Batu warna hitam oren dan 1 (satu) buah sangkar burung merk EBOD warna coklat oleh karena diketahui milik saksi Sunardi maka perlu ditetapkan kembali ke saksi Sunardi, dan terhadap 1 (satu) ekor Burung Murai jenis batu warna orange hitam dan 1 (satu) buah sangkar burung merk EBOD warna merah hitam list putih merupakan milik saksi Rio Saputra maka oerlu ditetapkan kembali ke saksi Rio Saputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah direncanakan;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian saksi Sunardi karena kaki burung murai batu miliknya patah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhui pidana maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Al Yogie Mahatidana Bin Harry Noviar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Al Yogie Mahatidana Bin Harry Noviar tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor Burung Murai Batu warna hitam oren;
- 1 (satu) buah sangkar burung merk EBOD warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi Sunardi.

- 1 (satu) ekor Burung Murai jenis batu warna orange hitam ;
- 1 (satu) buah sangkar burung merk EBOD warna merah hitam list putih.

Dikembalikan kepada saksi Rio Saputra.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, oleh Widodo Hariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novarina Manurung, S.H., dan Risbarita Simarangkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *teleconference* pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhiyar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Desta Garindra Rahdianawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novarina Manurung, S.H.

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Risbarita Simarangkir, S.H.,

Panitera Pengganti,

Muhiyar, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)